



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN

DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dampak dari perkembangan wilayah, baik penambahan jumlah penduduk maupun perpindahan tempat tinggal telah menyebabkan adanya sejumlah dusun/desa/kelompok masyarakat mengalami perubahan aksesibilitas sehingga beberapa pemerintah desa dan dusun menyampaikan permohonan untuk dibentuk desa atau dusun baru;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa dan dusun di Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penataan terhadap Desa dan Dusun yang meliputi Pembentukan, Peralihan dan Perubahan Nama Desa dan Dusun se Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan Pasal 1 disisipkan angka 4, 12, 13, dan 14 yang berbunyi sebagai berikut:
 4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
 13. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
 14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Pembentukan Desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
3. Ketentuan pada BAB III (PERALIHAN DESA DAN DUSUN) dan BAB IV (PERUBAHAN NAMA DESA DAN DUSUN) dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PERALIHAN DESA DAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Peralihan Desa dan Dusun dilakukan dalam satu Kecamatan dan atau antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Nama-nama Desa dan Dusun yang dialihkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERUBAHAN NAMA DESA DAN DUSUN
Pasal 4

- (1) Perubahan Nama Desa dan Dusun dilaksanakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.
 - (2) Nama-nama Desa dan Dusun yang dialihkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan pada BAB V (KETENTUAN PENUTUP) disisipkan yakni Pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI KAPUAS HULU,


A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 23 Desember 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

Ir. H. MUHAMMAD SUKRI
Pembina Utama Muda
Nip. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010
NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

I. UMUM

Dengan memperhatikan dinamika dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan perlu dilakukan suatu tindakan riil yang mampu mengantisipasi dinamika dimaksud. Selanjutnya tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan, penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, akselerasi pembangunan serta perbaikan aspek sosial kemasyarakatan lain perlu dilakukan langkah-langkah nyata yang mampu mengakomodir.

Penataan Desa yang meliputi: Pembentukan, Peralihan dan Perubahan Nama Desa dan Dusun merupakan solusi awal yang diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap dinamika yang ada serta tuntutan masyarakat.

Sasaran Penataan Desa diarahkan pada efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan yang baik, serta pembangunan yang adil dan merata.

Tujuan akhir yang diharapkan dari Penataan Desa dan Dusun relevan dengan amanah yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2010 TANGGAL 23 NOPEMBER 2010
 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN DUSUN DI KABUPATEN KAPUAS
 HULU

NO	KEC	SEBELUM		SETELAH		Penambahan/ Pengurangan	
		DESA	DUSUN	DESA	DUSUN	DESA	DUSUN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIKA	8	19	8	19	0	0
2	KALIS	11	34	17	46	6	12
3	EMBALOH HILIR	9	19	9	19	0	0
4	SUHAID	7	19	12	23	5	4
5	BUNUT HILIR	8	19	11	20	3	1
6	BOYAN TANJUNG	8	23	16	30	8	7
7	EMPANANG	6	17	6	17	0	0
8	PURING KENCANA	5	15	6	16	1	1
9	EMBALOH HULU	10	26	10	26	0	0
10	BADAU	9	20	9	20	0	0
11	MENTEBAH	5	17	8	22	3	5
12	PENGKADAN	8	19	11	23	3	4
13	JONGKONG	8	24	14	30	6	6
14	HULU GURUNG	9	30	15	45	6	15
15	SEMITAU	8	17	12	19	4	2
16	SEBERUANG	11	39	15	41	4	2
17	SILAT HILIR	11	37	13	43	2	6
18	SILAT HULU	11	27	14	33	3	6
19	BATANG LUPAR	9	24	11	31	2	7
20	BUNUT HULU	7	25	15	37	8	12
21	SELIMBAU	9	27	13	32	4	5
22	DANAU SENTARUM	5	14	6	13	1	-1
23	PUTUSSIBAU SELATAN	5	13	5	13	0	0
24	HULU KAPUAS	9	20	9	20	0	0
25	PUTUSSIBAU UTARA	12	29	16	31	4	2
	JUMLAH	208	573	281	669	73	96

